

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN WAY KANAN
DENGAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

NOMOR : 36/III.O/XI/2022

NOMOR : 4/PM.03.02/K.LA-11/11/2022

Pada hari Sabtu, tanggal lima bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kabupaten Way Kanan, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. H. SUPARJO, S. Pd. M. M. Pd.** : Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Way Kanan, dalam ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Way Kanan, berkedudukan di Kampung Umpu Kencana Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. YESI KARNAINSYAH** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Way Kanan, berkedudukan di Jalan Sutan Gatot Nawawi No 165 Km 2 Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** Sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

PARA PIHAK sepakat untuk mendatangi Perjanjian Kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan peran dan partisipasi organisasi kepemudaan/ kemahasiswaan/ kemasyarakatan dan keagamaan untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perbaikan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan kepemudaan/ kemahasiswaan/ kemasyarakatan dan keagamaan.
- c. Tercapai Sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan melalui organisasi kepemudaan/ kemahasiswaan/ kemasyarakatan dan keagamaan.
- d. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang bersih serta bermartabat melalui Sosialisasi dan pengawasan partisipatif pemilihan umum melalui organisasi kepemudaan/ kemahasiswaan/ kemasyarakatan dan keagamaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini :

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Mendorong organisasi kemahasiswaan untuk menjadi pemantau Pemilu dan Pemilihan.
- c. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara **PARA PIHAK**.
- d. Kerjasama peningkatan sumber daya manusia dibidang pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui peran organisasi kepemudaan/ kemahasiswaan/ kemasyarakatan dan keagamaan.
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya (satu) kali dalam setahun.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Biaya-biaya yang muncul sehubungan dengan adanya perjanjian kerjasama ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan batasan tanggung jawabnya dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila upaya perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk untuk Bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PERUBAHAN (ADDENDUM)

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Setiap perubahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditanda tangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari Para Pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian Kerjasama ini.
3. Perubahan (*Addendum*) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN WAY KANAN
KETUA,



H. SUPARJO, S. Pd. M. M. Pd.

PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN



YESI KARNAINSYAH, S.Sos